



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT. KARPEL DEVELOPER TEKNOLOGI INDONESIA
TENTANG

IMPLEMENTASI KAMPUS BERDAMPAK
MELALUI PROGRAM HILIRISASI PRODUK
BERSAMA INSTITUSI DUNIA USAHA/INDUSTRI

Nomor: **29.5.56/UN32.3/KS/2026**

Nomor: **001/KDTI-KS/V/2026**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **dua puluh sembilan** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh enam (29-05-2026)**, bertempat di **Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Erry Hidayanto, M.Si:** Ketua Program Studi S3 Pendidikan Matematika oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Moch Arizal Fauzi:** Direktur PT Karpel Developer Teknologi Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Karpel Developer Teknologi Indonesia, perseroan yang bergerak di bidang Penyedia Layanan Jasa Pembuatan Aplikasi, selanjutnya sebagai disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Hilirisasi Produk dalam rangka Implementasi Hasil Penelitian Hilirisasi Riset melalui Skema Ajakan Industri 2026 yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan hilirisasi hasil inovasi perguruan tinggi bersama dunia usaha/industri dalam hal ini PT. Karpel Developer Teknologi Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kerja sama di bidang hilirisasi hasil inovasi.
- (2) Hilirisasi produk hasil inovasi/penelitian dari **PIHAK KESATU** melalui kolaborasi dengan **PIHAK KEDUA** yang berasal dari institusi dunia usaha/industri dalam penelitian dengan judul "*Development of a Data-Driven Predictive Model of Students' Mathematical Understanding for HOTS Based on the Pirie-Kieren Theory*", sebagai bagian dari pelaksanaan program kegiatan Penelitian skema Riset Kolaborasi Indonesia.
- (3) Penanggung jawab kegiatan kerja sama Prof. Dr. Susiswo, M.Si.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa.
- (5) Pelaksanaan teknis hilirisasi produk sebagaimana dimaksud pada Pasal ini secara operasional mengacu pada Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 001/PKS/V/2026 tanggal 20 Mei 2026 antara PT. Karpel Developer Teknologi Indonesia dengan Dr. Anita Dewi Utami, M.Pd., yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan kerja sama ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memperoleh akses terhadap hasil implementasi kerja sama;
 - b. Memperoleh pengakuan sebagai mitra pelaksana;
 - c. Memberikan pendampingan ilmiah dan teknis selama proses hilirisasi;
 - d. Memperoleh bagian kepemilikan HKI sesuai kesepakatan;
 - e. Memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan hasil penelitian atau inovasi yang akan dihilirisasi;
 - b. Menyediakan tenaga ahli, peneliti, maupun sumber daya akademik yang diperlukan sesuai kemampuan;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- c. Memberikan pendampingan ilmiah dan teknis selama proses hilirisasi;
- d. Bersama **PIHAK KEDUA** menyusun rencana kerja, jadwal kegiatan, indikator keberhasilan, dan evaluasi;
- e. Berpartisipasi dalam penyusunan dokumen HKI, publikasi ilmiah, maupun luaran lainnya.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Memanfaatkan hasil kerja sama sesuai ruang lingkup yang disepakati;
- b. Memperoleh bagian kepemilikan HKI sesuai kontribusi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan kepemilikan yang telah diatur dalam PKS Nomor 001/PKS/V/2026;
- c. Memperoleh akses terhadap hasil penelitian yang menjadi objek kerja sama.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Memberikan dukungan fasilitas, sarana, jaringan, maupun sumber daya yang dimiliki;
- b. Membantu proses pengembangan, validasi, produksi, maupun komersialisasi hasil inovasi;
- c. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Menjaga kerahasiaan informasi yang disepakati **PARA PIHAK**, yang berlaku selama Rancangan Implementasi Kerja Sama ini berlangsung dan selama PKS Nomor 001/PKS/V/2026 masih berlaku.
- f. Pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Ayat ini, khususnya terkait dukungan pengembangan, validasi, dan produksi hasil inovasi, dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup dan ketentuan yang telah diatur dalam PKS Nomor 001/PKS/V/2026, dan tidak menimbulkan kewajiban tambahan di luar ruang lingkup dan nilai proyek yang telah disepakati dalam PKS dimaksud.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya program kegiatan kerjasama dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.
- (2) Ketentuan pada Pasal ini tidak mengurangi atau mempengaruhi kewajiban pembayaran yang telah diatur dan disepakati dalam PKS Nomor 001/PKS/V/2026 antara PT. Karpel Developer Teknologi Indonesia dengan Dr. Anita Dewi Utami, M.Pd.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerjasama sejak 29 Mei 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, atau sampai dengan berakhirnya PKS Nomor 001/PKS/V/2026, mana yang lebih dahulu terjadi.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** ditujukan kepada:

Ketua Departemen Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur
fmipa@um.ac.id - (0341) 551312

- (2) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** ditujukan kepada:

Direktur PT Karpel Developer Teknologi Indonesia
Jl. Karang Ampel RT 15 RW 2 Dusun Karang Widoro Kec. Dau Kab. Malang
hello@karpeldevtech.com – 085885263097

Pasal 6A
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan timbul.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Malang, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Erry Hidayanto, M.Si

PIHAK KEDUA,



Moch Arizal Fauzi

MENGETAHUI

Dekan FMIPA UM,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

FORMAT PELAPORAN KERJASAMA

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

1.	JUDUL KERJA SAMA	:	IMPLEMENTASI KAMPUS BERDAMPAK MELALUI PROGRAM HILIRISASI PRODUK BERSAMA INSTITUSI DUNIA USAHA/INDUSTRI
2.	REFERENSI KERJA SAMA (MoA/IA)	:	.../UN32.3/KS/2026
3.	MITRA KERJA SAMA	:	PT KARPEL DEVELOPER TEKNOLOGI INDONESIA
4.	RUANG LINGKUP	:	Penelitian
5.	HASIL PELAKSANAAN (OUTPUT & OUTCOME)	:	Pengembangan Pikel.id
6.	TAUTAN/LINK DOKUMENTASI KEGIATAN	:	Pendidikan Matematika UM dan PT Karpel Developer Teknologi Indonesia Jalin Kolaborasi Pengembangan Pikel.id melalui Pendanaan Riset Kolaborasi Indonesia - Departemen Matematika

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

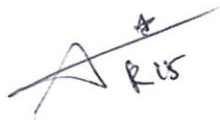
Selasa, 14 Juli 2026

Dosen,



Prof. Dr. Susiswo, M.Si.

Mitra,



Moch Arizal Fauzi



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si